



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

-----, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

-----, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 61/S.K/III/2024/PN Sdr tanggal 15 Maret 2024. Sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat,

-----, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Maret 2024 dalam Register Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2001 tepatnya di Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama ----- yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 130/IX/2006 tertanggal 11 September 2006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Penggugat yakni di -----, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikarunia 2 (dua) anak, dan kedua anak tersebut ikut sama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kebersamaan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya.
5. Bahwa sekitar bulan februari 2010 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering kali minum-minuman keras dan bermain perempuan, halmana membuat pula Tergugat pulang kekediaman bersama hingga subuh;
 - b. Tergugat telah menikah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juni 2010 (atau sudah berlangsung kurang lebih 14 tahun), yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di

-----, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat ;

7. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi disatukan kembali dalam suatu ikatan pernikahan sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya ;

8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama belum pernah ada upaya untuk rukun kembali oleh Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 05 Juli 2010 berdasarkan Surat Keterangan Cerai di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang;

10. Bahwa demi menjaga kehormatan Penggugat dan Tergugat baik di mata masyarakat maupun dari segi keagamaan, maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar kedepannya dapat menjalani hidup dengan bahagia layaknya pasangan suami istri, ketimbang bertahan dalam ikatan pernikahan yang tidak harmonis dan tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat;

11. Selain dalil-dalil yang diuraikan di atas, alasan mendasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena status data kependudukan Penggugat saat ini masih tertera status kawin halmana berimplikasi pada surat/dokumen administrasi Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, maka untuk memperoleh syarat sah secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan ini dengan segera;

12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu Towani Tolotang serta Tergugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

13. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan Dokumen administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

14. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat ----- yang dilangsungkan pada 13 Juni 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.130/IX/2006 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (surat tercatat) pada tanggal 15 Maret 2024, 21 Maret 2024 dan 28 Maret 2024 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK:

----- atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK:

----- atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian Nomor: 91/PHDI/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ketua PHDI Sidenreng Rappang, ----- dan pihak yang bercerai yaitu Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314021811100015, nama Kepala Keluarga Inanno, alamat Jalan

-----, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor: 148/159/KT/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Lurah Toddang Pulu Manurung S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 130/IX/2006, tercatat perkawinan antara penggugat dan tergugat dihadapan pemuka agama Hindu ----- pada tanggal 10 Januari 2001 di Amparita. Surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 11 September 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut dibubuhi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-5 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu Tolotang di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wa' Sunarto Ngate, di Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2001;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I usia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Anak II berusia sekitar 15 (lima belas) tahun, keduanya sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yakni di Jl. -----, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 (atau sudah berlangsung kurang lebih 14 tahun), yang mana setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Jl. -----, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering kali minum-minuman keras dan bermain perempuan, juga terdapat sering pulang ke tempat kediaman bersama saat subuh;
- Bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Mazhab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 05 Juli 2010 berdasarkan Surat Keterangan Cerai di tandatangani oleh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi namun belum dikaruniai keturunan dari pernikahannya dengan istrinya yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi karena Tergugat bertempat tinggal di Pangkajene sehingga masih mudah untuk dijangkau;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri agar kedepannya Penggugat dapat menjalani hidup yang baru dan untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan dokumen administrasi Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat pada tahun 2009;

2. Saksi II:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu Tolotang di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wa' -----, di Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidnereng Rappang pada tahun 2001;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I usia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua bernama Anak II berusia sekitar 15 (lima belas) tahun, keduanya sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yakni di Jl. -----, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 (atau sudah berlangsung kurang lebih 14 tahun), yang mana setahu saksi Tergugat telah pergi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama di Jl.

-, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Mazhab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 05 Juli 2010 berdasarkan Surat Keterangan Cerai di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi;

- Bahwa Penggugat belum menikah lagi;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri agar kedepannya Penggugat dapat menjalani hidup yang baru dan untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan dokumen administrasi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tertanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini harus diputus secara tanpa hadirnya Tergugat, dengan akibat hukum bahwa seluruh gugatan yang tidak melawan hukum dan beralasan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-6 Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang, yang menunjukkan jika penggugat dan tergugat telah mencatatkan perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2001 dihadapan pemuka agama Hindu tolotang atas nama Sunarto Ngate. Bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi yang kebetulan hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-6 menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara adat agama Hindu (Madzab Tolotang) dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Sunarto Ngate (Pencatat Pernikahan umat hindu Tolotang) di Amparita pada tanggal 5 Juli 2010, kemudian surat tersebut pun ditandatangani oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat ini diperkuat pula oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, lebih lanjut saksi Hasnaini menyampaikan jika Tergugat sering kali minum-minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermain perempuan, juga tergugat sering pulang ke tempat kediaman bersama saat subuh;

- Bahwa saksi kesatu pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa kemudian sepengetahuan para saksi tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga telah memenuhi salah satu alasan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian terhadap perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *verstek* dengan redaksi yang disempurnakan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat. Dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2001, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan sehelai salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, 16 Mei 2024 oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Adhi Yudha Ristanto, S.H. dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Ttd.

Fuadil Umam, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	
NBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
.....	:	
4.....P	:	
NBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
5.....B	:	
Biaya Panggilan	:	Rp70.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
7.....M	:	
Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
8.....R	:	
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
9.....L	:	
Biaya Penges	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp290.000,00;

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)